



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 140 TAHUN 2025
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Menimbang : bahwa untuk mengatur informasi publik yang dikecualikan di Lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sesuai dengan ketentuan pasal 43 ayat (4) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1092);

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2024;

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KETIGA : Seluruh biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini dibebankan pada anggaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2025

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Ttd.

I NYOMAN RADIARTA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Badan Penyuluhan
dan Pengembangan SDM KP



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rudi Alek Wahyudin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN
DAN PERIKANAN
NOMOR 140 TAHUN 2025
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI
LINGKUNGAN BADAN PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN
DAN PERIKANAN

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

NO.	INFORMASI TERTENTU YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Data identitas personal/pribadi peserta didik Satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h. 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15. 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan	Dapat dibuka hanya untuk Pemeriksaan laporan Keuangan BPK-RI dan/atau mandat yang diatur dalam perundang-undangan.	1. Menjaga hak dan privasi dari pemilik data. 2. Menghindari adanya penyalahgunaan data pribadi tanpa seizin pemilik data.	10 Tahun

NO.	INFORMASI TERTENTU YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.			
2.	Data identitas personal/pribadi Alumni/Lulusan dari Satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h. 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15. 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.	Dapat dibuka hanya untuk Pemeriksaan laporan Keuangan BPK-RI dan/atau mandat yang diatur dalam perundang-undangan.	1. Menjaga hak dan privasi dari pemilik data. 2. Menghindari adanya penyalahgunaan data pribadi tanpa seizin pemilik data.	10 Tahun
3.	Data identitas personal/pribadi Guru, Dosen, dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h. 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15.	Dapat dibuka hanya untuk Pemeriksaan laporan Keuangan BPK-RI dan/atau mandat yang diatur dalam perundang-undangan	1. Menjaga hak dan privasi dari pemilik data. 2. Menghindari adanya penyalahgunaan data pribadi	10 Tahun

NO.	INFORMASI TERTENTU YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.		tanpa seizin pemilik data.	
4.	Data Identitas personal/pribadi Peserta dan Lulusan Pelatihan Sektor KP.	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h. 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15. 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.	1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan	1. Menjaga hak dan privasi dari pemilik data. 2. Menghindari adanya penyalahgunaan data pribadi tanpa seizin pemilik data.	10 tahun
5.	Sertifikat Peserta Pelatihan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h.	1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan	1. Menjaga hak dan privasi dari pemilik data.	3 Tahun

NO.	INFORMASI TERTENTU YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15. 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.	pelaporan intern. 2. Data dapat dibuka hanya oleh pemilik/pemegang sertifikat Pelatihan.	2. Menghindari adanya penyalahgunaan data pribadi tanpa seizin pemilik data. 3. informasi yang apabila dibuka dapat dipalsukan dan dimanfaatkan orang lain	
6.	Data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Induk Pegawai (NIP) Penyuluh Perikanan.	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h. 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15. 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	1. Informasi yang apabila disebarkan dan diberikan kepada orang lain dapat disalahgunakan 2. Identitas Penyuluh Perikanan (NIK dan NIP).	10 Tahun

NO.	INFORMASI TERTENTU YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.			
7.	Data Hasil Nilai Ujian Kompetensi.	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h. 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15. 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.	1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan pelaporan intern.	1. Informasi yang apabila dibuka dapat dipalsukan dan dimanfaatkan oleh orang lain.	3 Tahun
8.	Sertifikat Peserta Uji Kompetensi.	4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h. 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15.	1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan pelaporan intern. 2. Data dapat dibuka hanya oleh	4. Menjaga hak dan privasi dari pemilik data. 5. Menghindari adanya penyalahgunaan data pribadi	3 Tahun

NO.	INFORMASI TERTENTU YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.	pemilik/pemegang sertifikat uji kompetensi.	tanpa seizin pemilik data. 6. informasi yang apabila dibuka dapat dipalsukan dan dimanfaatkan orang lain	
9.	Sertifikat Peserta Pendidikan dan Pelatihan.	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h. 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15. 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.	1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan pelaporan intern. 2. Sertifikat Peserta Pendidikan dan Pelatihan.	1. Informasi yang apabila dibuka dapat dipalsukan dan dimanfaatkan oleh orang lain. 2. Data Pribadi Peserta Pendidikan dan Pelatihan.	3 Tahun
10.	Skor Penilaian Kenaikan Kelas Kelompok	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	4. Data dapat dibuka dalam hal	1. Informasi yang apabila disebarkan dapat	3 tahun

NO.	INFORMASI TERTENTU YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h. 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15. 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.	kepentingan pelaporan intern.	dipalsukan dan dimanfaatkan oleh orang lain.	
11.	Data Omset Kelompok Perikanan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h. 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15. 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data	4. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan pelaporan intern.	2. Informasi yang apabila disebarkan dapat dipalsukan dan dimanfaatkan oleh orang lain.	3 tahun

NO.	INFORMASI TERTENTU YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Pribadi dalam Sistem Elektronik.			
12	Data Identitas personal/pribadi Peserta dan lulusan Ujian Kompetensi	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h. 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15. 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.	1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan pelaporan intern.	1. menjaga hak dan privasi dari pemilik data 2. Informasi yang apabila disebarkan dapat dipalsukan dan dimanfaatkan oleh orang lain	3 tahun
13	Data hasil verifikasi dan validasi rekomendasi dukungan sektor KP untuk Lembaga Sertifikasi Profesi sektor KP	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h. 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang	1. Dapat dibuka hanya untuk Pemeriksaan laporan Keuangan BPK-RI dan/atau	Informasi yang apabila dibuka dapat dipalsukan dan dimanfaatkan oleh orang lain	5 tahun

NO.	INFORMASI TERTENTU YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15. 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.	mandat yang diatur dalam perundang- undangan. 2. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan pelaporan intern.		

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2025

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Ttd.

I NYOMAN RADIARTA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rudi Alek Wahyudin